



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURIP BIN ASWAN;**
2. Tempat lahir : Tuban (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada 23 Mei 2024 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/S-6/69/VI/2024/ SATRESKRIM/ POLRES PRABUMULIH/ POLDA SUMSEL tertanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa Surip Bin Aswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIP BIN ASWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggai;

2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani; dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna Abu-abu dan Hitam bertuliskan SPYDERBILT berwarna orange

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kotak Handphone REDMI A6 berwarna merah dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645;
- 1 (satu) buah pipa paralon merk POWER berwarna Putih dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) meter;
- 1 (satu) buah gayung berwarna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645;

Dikembalikan kepada Saksi Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-71/Eoh.2/PBM-1/07/2024 tertanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SURIP BIN ASWAN bersama dengan DULIK (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di jalan R.A. Kartini No. 35 RT 03 RW 01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 19:00 WIB terdakwa sedang berada di rumahnya tak lama kemudian DULIK (DPO) menemui terdakwa dirumahnya dan bertanya, "CAK MANO YANG KEMAREN? JADI IDAK?", terdakwa jawab, "JADI LIK. PAYO KITO KESANO". Kemudian sekira pukul 22:30 WIB terdakwa dan DULIK (DPO) berjalan kaki ke rumah saksi AFIF RAMADHANSYAH BIN MURSYAD yang beralamat di Jalan RA Kartini nomor 35 RT/RW 03/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Setibanya disana terdakwa memasuki pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar bersama dengan DULIK (DPO). Kemudian DULIK (DPO) melihat ada besi dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter) didekat pohon rambutan. DULIK (DPO) mengambil besi tersebut lalu terdakwa berjalan ke arah belakang rumah saksi korban tepatnya di sumur dan melihat ada pipa paralon dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter dan gayung yang tergeletak di sumur tersebut. Terdakwa mengaitkan gayung ke pipa paralon tersebut. Setelah itu terdakwa dan DULIK (DPO) memasukkan besi dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter) ke celah jendela agar jari jemari terdakwa bisa dimasukkan ke dalam jendela lalu terdakwa menarik jendela sehingga engsel terlepas. Dikarenakan jendela

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat terali maka terdakwa memasukkan pipa paralon yang sudah dikaitkan dengan gayung tersebut dan mengambil handphone merk REDMI A6 berwarna Abu dengan Nomor IMEI 1: 866479044832904 dan IMEI 2 : 99001184742645 milik saksi AFIF RAMADHIANSYAH BIN MURSYAD yang berada di atas kasur. Setelah itu terdakwa dan DULIK (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi AFIF RAMADHIANSYAH BIN MURSYAD. Dalam perjalanan pulang DULIK (DPO) membuang besi dengan panjang kurang lebih 10 cm (sepuluh sentimeter) tersebut ke hutan.

Pada hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 05:30 WIB saksi AFIF terbangun dan ingin mengambil handphone-nya. Namun handphone tersebut tidak ada. Sekira pukul 09:00 WIB, saksi TURSILA BIN KARIM menghubungi saksi AFIF, "DI SAMPING INI ADO PARALON SAMO GAYUNG. TERUS JENDELO INI IDAK TERTUTUP NIAN. KALO ADO MALENG". Saksi AFIF jawab,"IYO BUK BIARLA, AGEK BAE. AGEK DI CEK OLEHNYO WARUNG MASIH RAME". sekira pukul 09.15 Wib saksi TURSILA menghubungi saksi OKTARIYANDINI BINTI MURSYAD dengan mengatakan "CAK NYO KITO NI KEMALENGAN" saya jawab "APO BAE BUK YANG ILANG?" saksi TURSILA jawab "DI LUAR TU DAK KATEK BARANG YANG ILANG. TAPI PAS IBU NAK BUKAK PINTU SAMPING, IBU NGELIAT PARALON SAMO GAYUNG DI DEKAT JENDELO, TERUS DI JENDELO ITU ADO BEKAS KAKI" dan telpon tersebut mati. Sekira pukul 16:00 WIB saksi AFIF pulang dari warungnya dan langsung melihat ke samping rumah dan menemukan paralon dan gayung yang berada dibawah jendela yang ternyata jendela tersebut sudah rusak dan terbuka sedikit dan melihat bekas kaki di pagar tetangga rumahnya. Sekira jam 17.30 Wib saksi OKTA pulang dari sekolah langsung ke rumah lalu bertemu dengan saksi AFIF RAMADHIANSYAH BIN MURSYA lalu saksi AFIF RAMADHIANSYAH BIN MURSYA berkata, "RUPONYO HP AKU ILANG, OLEHNYO JENDELO TU TEBUKAK, ADO PARALON SAMO GAYUNG, KAK BURMADI (BHABINKAMTIBNAS) LA KESINI NGECEK".

Di hari senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20:00 WIB di rumah terdakwa, DULIK (DPO) mencoba membuka kata sandi handphone tapi tidak bisa membukanya. Sehingga DULIK (DPO) menghempaskan handphone tersebut hingga rusak dan tidak aktif lagi kemudian terdakwa membuang handphone tersebut ke hutan.

Bahwa terdakwa ditangkap di pinggir jalan Padat Karya Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih oleh Tim Opsnal

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Prabumulih pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan DULIK (DPO) tidak memiliki izin dari saksi AFIF RAMADHIANSYAH BIN MURSYAD selaku pemilik handphone tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan DULIK (DPO) tersebut, saksi RAMADHIANSYAH BIN MURSYAD mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa, saksi mengerti bahwa saya dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa, Kejadian kehilangan barang milik saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan. RA Kartini No. 35 Rt/Rw 003/001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi tersebut namun setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah adalah Terdakwa SURIP BIN ASWAN;
- Bahwa, Terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan bagian atas rumah saksi yang mana pengunci rumah jendela rumah saksi tersebut rusak dan mengambil paralon yang berada di dekat sumur, lalu mengambil gayung dan di masukan ke ujung paralon agar bisa mengambil Handphone yang berada di atas kasur saksi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Handphone REDMI 6A warna Abu-Abu dengan Imei1: 866479044832904 dan Imei2: 866479044832912 dan 1 (satu) buah chargeran ORI REDMI warna putih;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib saksi berada di rumah saksi di Jalan. RA Kartini No. 35 Rt/Rw 003/001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang mana pada saat itu saksi men-charger handphone milik saksi di atas kasur di kamar tengah rumah saksi, dikarenakan listrik padam saksi mencabut chargeran dari stop Kontak listrik saja sedangkan chargeran tetap menempel di handphone, lalu saksi pindah ke kamar ruang tamu dan kamar tengah tersebut kosong. Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB saksi terbangun dan ingin pergi ke warung saksi lalu saksi langsung ke kamar tengah untuk mengambil handphone namun Handphone yang saksi letakkan di kamar tengah tepatnya di atas kasur sudah tidak ada di karenakan hal tersebut saksi langsung meninggalkan kamar dan pergi ke toko milik saksi dan saksi mengira "HANDPHON TERSEBUT BERADA DI KEPONAKAN SAYA" sekitar pukul 09.00 WIB ibu saksi yang bernama (TURSILA) menghubungi saksi dengan berkata DI SAMPING INI ADO PARALON SAMO GAYUNG, TERUS JENDELO INI IDAK TETUTUP NIAN, KALO ADO MALENG" saksi jawab" IYO BUK BIARLA AGEK BAE, AGEK DI CEK OLEH NYO WARUNG MASIH RAME" sekitar pukul 16.00 WIB saksi pulang dari toko saksi dan langsung melihat ke samping rumah dan memang benar ada paralon dan gayung yang berada di bawah jendela dan juga saksi mendapati jendela atas tersebut sudah rusak dan terbuka sedikit dan ada bekas kaki di pagar tetangga rumah saksi, lalu saksi menelepon Babinkamtibmas yang datang mengecek ke TKP kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa mengambil hanphone dan chargeran milik saksi dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah paralon dengan panjang 2,5 meter dan 1 (satu) buah gayung berwarna kuning, dan gagang gayung dimasukkan kedalam ujung paralon tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang;
- Bahwa, Biasanya 1 (satu) unit handpone Redmi 6A warna abu-abu dengan imei1:866479044832904, Imei2 866479044832912 milik saksi tersebut digunakan untuk keponakan saksi bermain game dan kakak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan saksi membuat dan mengedit video sedangkan untuk saksi ada handphone lain yang biasa digunakan untuk berkegiatan sehari-hari;

- Bahwa, Atas kehilangan handphone dan chargeran tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Yang mengetahui kejadian ini adalah ibu saksi TURSILA dan kakak perempuan saya OKTA RIAN DINI;

- Bahwa, saksi dapat mengenali 1 (satu) unit handpone Redmi 6A warna abu-abu dengan imei1:866479044832904, Imei2 866479044832912 milik saksi yang diambil Terdakwa;

- Bahwa, Sebelumnya rumah saksi belum pernah mengalami kehilangan barang seperti kejadian ini;

- Bahwa, Kondisi jendela kamar saksi saat saksi mengeceknya sepulang dari toko yaitu bagian atas terbuka sedikit, 2 (dua) buah gerendel jendela terbuka semua, dan kuncinya tertarik;

- Bahwa, Bekas kaki para pelaku terlihat di dinding bagian bawah jendela, dan dipagar batako milik tetangga saksi, karena para pelaku diperkirakan memanjat dari pagar batako tetangga saksi untuk masuk ke dalam pagar rumah saksi;

- Bahwa, saksi terakhir kali melihat handpone tersebut masih ada yaitu pada hari Minggu sore pada saat saksi mencabut chargeran dari stop kontak listrik dan meletakkan handphone tersebut diatas kasur kamar saksi;

- Bahwa, Pipa paralon dan gayung tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil/ menyanggi handphone milik saksi yang berada diatas kasur;

- Bahwa, Jendela kamar saksi ada teralisnya, namun celah teralis jendela kamar saksi tersebut lebar sehingga gayung bisa masuk melalui celah teralis tersebut;

- Bahwa, kamar saksi saat kejadian kosong karena pada malam harinya listrik padam sehingga kami sekeluarga berkumpul di luar kamar;

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa karena kami bertetangga namun beda RT sedangkan temannya yang berhasil melarikan diri saksi tidak kenal ;

- Bahwa, Hamdphone milik saksi tersebut belum kembali karena masih menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf atau memberikan ganti rugi kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Okta Riyandini Binti Mursyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan hilangnya handphone milik adik saksi AFIF RAMADHIANSYAH BIN MURSYAD;
- Bahwa, Adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan. RA Kartini No. 35 Rt/Rw 003/001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone milik adik saksi AFIF, namun setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa yang mengambilnya adalah Terdakwa SURIP BIN ASWAN;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Terdakwa mengambil handphone milik adik saksi tersebut dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan bagian atas kamar adik saksi yang mana pengunci jendel tersebut rusak dan mengambil paralon yang berada di dekat sumur, lalu mengambil gayung dan di masukan ke ujung paralon agar bisa mengambil Handphone yang berada di atas kasur adik saksi;
- Bahwa, Menurut keterangan adik saksi AFIF bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Handphone REDMI 6A warna Abu-Abu dengan Imei1: 866479044832904 dan Imei2: 866479044832912 dan 1 (satu) buah chargeran ORI REDMI warna putih;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut yakni Ppada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 06.15 WIB awalnya saksi berangkat ke sekolah tempat saksi mengajar lalu sekitar pukul 09.15 WIB Ibu saksi yang bernama TURSILA menghubungi saksi dengan mengatakan CAK NYO KITO NI KEMALENGAN" saksi jawab "APO BAE BUK YANG ILANG" di jawab "DI LUAR TU DAK KATEK BARANG YANG ILANG, TAPI PAS IBU NAK BUKAK PINTU SAMPING, IBU NGELIAT PARALON SAMO GAYUNG DI DEKAT JENDELO, TERUS DI JENDELO ITU ADO BEKAS



KAKI" dan telpon tersebut mati. Sekitar pukul 17.30 WIB saksi pulang dari sekolah langsung ke rumah saksi lalu, bertemu dengan adik saksi AFIF RAMADHIANSYAH BIN MURSYAD lalu adik saya AFIF mengatakan "RUPONYO HP AKU ILANG, OLEHNYO JENDELO TU TEBUKAK, ADO PARALON SAMO GAYUNG, KAK BURMADI (BHABINKAMTIBNAS) LA KESINI NGECEK" dan Handphone REDMI 6A milik adik saksi AFIF ternyata memang hilang;

- Bahwa, Sepengetahuan saksi, Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah paralon dengan panjang 2.5 meter dan 1 (satu) buah gayung berwarna kuning, dan gagang gayung dimasukkan ke dalam ujung paralon tersebut;
- Bahwa, Menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa, Atas kehilangan handphone dan chargeran tersebut adik saksi AFIF mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Yang mengetahui kejadian ini adalah ibu saksi TURSILA BINTI KARIM dan adik saksi AFIF RAMADHIANSYAH BIN MURSYAD;
- Bahwa, saksi mengenali 1 (satu) unit handpone Redmi 6A warna abu-abu dengan imei1: 8664 79044832904, imei2: 866479044832912 yang di perlihatkan kepada saksi tersebut yaitu handphone milik adik saksi yang diambil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Tursila binti Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan hilangnya handphone milik anak saksi AFIF RAMADHIANSYAH BIN MURSYAD;
- Bahwa, Adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan. RA Kartini No. 35 Rt/Rw 003/001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone milik anak saksi yang bernama AFIF namun setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa orang yang



mengambil handphone milik anak saksi yang bernama AFIF adalah Terdakwa SURIP BIN ASWAN;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena ia tetangga di sekitar rumah saksi;

- Bahwa, Sepengetahuan saksi Terdakwa mengambil handphone milik anak saksi tersebut dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan bagian atas kamar anak saksi yang mana pengunci jendela tersebut rusak dan mengambil paralon yang berada di dekat sumur, lalu mengambil gayung dan di masukan ke ujung paralon agar bisa mengambil Handphone yang berada di atas kasur anak saksi;

- Bahwa, Menurut keterangan anak saksi yang bernama AFIF bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Handphone REDMI 6A warna Abu-Abu dengan Imei1: 866479044832904 dan Imei2: 866479044832912 dan 1 (satu) buah chargeran ORI REDMI warna putih;

- Bahwa, kronologi hilangnya handphone tersebut yakni pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi sedang membuka pintu belakang rumah saksi yang berada di Jalan. RA Kartini No. 35 Rt/Rw 003/001 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih awalnya saksi akan membersihkan halaman samping rumah saksi setelah sampai di samping rumah saksi, saksi melihat ada paralon dengan panjang 2,5 meter dan 1 (satu) buah gayung berwarna kuning sudah berada di dekat jendela dan juga saksi melihat ada bekas kaki yang berada di dinding bawah jendela dan pagar tetangga saksi, lalu saksi menghubungi anak saksi AFIF RAMADHIANSYAH BIN MURSYA dan saksi berkata "DI SAMPING INI ADO PARALON SAMO GAYUNG, TERUS JENDELO INI IDAK TETUTUP NIAN, KALO ADO MALENG" di jawab anak saksi yang bernama AFIF "IYO BUK BIARLA AGEK BAE, AGEK DI CEK, OLEH NYO WARUNG MASIH RAME" sekitar pukul 16.00 WIB anak saksi yang bernama AFIF pulang dari toko, lalu saksi bersama anak saksi yang bernama AFIF langsung melihat ke samping rumah dan memang benar ada paralon dan gayung kemudian anak saksi yang bernama AFIF melapor ke Polres Prabumulih dan tidak lama kemudian pihak dari Polres Prabumulih sampai di rumah untuk mengecek TKP;

- Bahwa, Sepengetahuan saksi Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah paralon dengan panjang 2.5 meter dan 1 (satu) buah gayung berwarna kuning, dan gagang gayung dimasukkan kedalam ujung paralon tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut keterangan dari pihak kepolisian bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa, Atas kehilangan handphone dan chargeran tersebut anak saksi yang bernama AFIF mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Yang mengetahui kejadian ini adalah anak saksi yang bernama OKTA RIYANDINI BINTI MURSYAD dan anak saksi yang bernama AFIF RAMADHIANSYAH BIN MURSYAD;
- Bahwa, saksi mengenali 1 (satu) unit handpone Redmi 6A warna abu-abu dengan imei1: 8664 79044832904, imei2: 866479044832912 yang di perlihatkan kepada saksi tersebut yaitu handphone milik anak saksi yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian keterangan tersebut benar;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di dalam persidangan hari ini sehubungan Terdakwa telah mengambil Handphone milik orang;
- Bahwa, Terdakwa mengambil Handphone milik orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. RA. Kartini No. 35 RT/RW 03/01 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa saat mengambil Handphone milik korban bersama teman Terdakwa yang bernama DULIK (DPO);
- Bahwa, Ada pun orang yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone milik korban yaitu Saudara DULIK (DPO), karena ia sudah lama mengincar rumah korban tersebut;
- Bahwa, Cara Terdakwa mengambil Handphone milik korban yaitu awalnya Terdakwa memasuki pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar bersama Saudara DULIK (DPO) lalu Terdakwa berjalan dan Saudara DULIK (DPO) melihat ada besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter didekat pohon rambutan kemudian Saudara DULIK (DPO) mengambilnya lalu kami berjalan kebelakang rumah korban tepatnya disumur dan melihat ada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa paralon dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter serta gayung yang tergeletak disumur tersebut kemudian Terdakwa mengambil pipa paralon dan mengaitkan gayung tersebut ke pipa paralon setelah itu kami berjalan ke samping rumah korban yang ada jendela lalu Terdakwa dan Saudara DULIK (DPO) memasukkan besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter ke sela jendela tersebut agar jari jemari Terdakwa bisa masuk ke jendela tersebut kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa dan merusak jendela tersebut dengan cara menarik sehingga engsel jendela tersebut terlepas tetapi jendela tersebut ada terali besi kemudian Terdakwa memasukkan pipa paralon yang sudah dikaitkan dengan gayung dan mengambil handphone milik korban yang berada diatas kasur dan alat yang Terdakwa gunakan saat itu pipa paralon dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter dan besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter;

- Bahwa, Rencananya handphone yang telah Terdakwa dan Saudara DULIK (DPO) ambil tersebut akan dijual;
- Bahwa, Orang yang mempunyai ide untuk menjual handphone tersebut yaitu Saudara DULIK (DPO);
- Bahwa, Handphone milik korban yang telah Terdakwa ambil merk REDMI berwarna Abu- Abu;
- Bahwa, Pada Hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamatkan di Jl. Baru RT/RW 02/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih bersama teman Terdakwa yang bernama OKTA kemudian datang teman Terdakwa yang bernama DULIK (DPO) yang mengatakan "ADO LOKAK HP PAYO KITO BOBOL RUMAH GALAK DAK?" kemudian Terdakwa menjawab "PAYO MALAM BAE KITO BOBOL RUMAH NYO", sekitar pukul 14.00 WIB Saudara DULIK (DPO) pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa bertanya kepada Saudara OKTA "TA, PEH IKUT KAKAK AMBEK AYAM AGEK KAU JINGOK SITUASINYO KAKAK YANG NGAMBEKNYO, CAK MANO GALAK DAK?", Saudara OKTA menjawab "PAYO KAK, AGEK AKU JINGOK SITUASINYO" kemudian Terdakwa pergi dengan berjalan kaki bersama Saudara OKTA mencari rumah yang ada memelihara ayam yang berada didekat RS AR Bunda Kota Prabumulih, setelah memantau ada kandang beserta ayamnya kami pun pulang ke rumah, Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertanya kepada Saudara OKTA "CAK MANO TA JADI DAK NAK NGAMBEK AYAM TADI?" lalu Saudara OKTA menjawab "PAYO KAK JADI AKU MANTAU SITUASINYO EE", setelah itu kami bersiap menuju ke rumah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah kami pantau tadi dengan membawa karung dari rumah Terdakwa dan kami berjalan kaki menuju ke rumah yang berdekatan dengan RS AR Bunda Kota Prabumulih, setibanya disana lalu Terdakwa menemukan kandang ayam milik orang dan Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor ayam dan langsung menjualnya dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada bos ayam yang berada di Pasar Prabumulih. Pada Hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Baru RT/RW 02/01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Terdakwa sedang berada dirumah bersama Saudara OKTA tidak lama kemudian Saudara DULIK (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan mengatakan kepada Terdakwa "CAK MANO YANG KEMAREN JADI IDAK?" lalu Terdakwa menjawab "JADI LIK PAYO KITO KESANO" kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara DULIK (DPO) pergi dengan berjalan kaki kearah rumah korban yang beralamatkan di Jl. RA. Kartini No. 35 RT/RW 03/01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih setibanya dirumah korban, Terdakwa kemudian memasuki pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar bersama Saudara DULIK (DPO) lalu Terdakwa berjalan dan Saudara DULIK (DPO) melihat ada besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter didekat pohon rambutan kemudian Saudara DULIK (DPO) mengambilnya lalu kami berjalan ke belakang rumah korban tepatnya disumur dan melihat ada pipa paralon dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter serta gayung yang tergeletak disumur tersebut kemudian Terdakwa mengambil pipa paralon dan mengaitkan gayung tersebut ke pipa paralon setelah itu kami berjalan ke samping rumah korban yang ada jendela lalu Terdakwa dan Saudara DULIK (DPO) memasukkan besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter ke celah jendela tersebut agar jari jemari Terdakwa bisa memasukkan ke jendela tersebut kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa dan merusak jendela tersebut dengan cara menarik sehingga engsel jendela tersebut terlepas tetapi jendela tersebut ada terali besi kemudian Terdakwa memasukkan pipa paralon yang sudah dikaitkan dengan gayung dan mengambil handphone milik korban yang berada diatas kasur, setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan memanjat pagar rumah korban bersama Saudara DULIK (DPO) ketika berjalan pulang ke rumah Saudara DULIK (DPO) membuang besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter ke arah hutan setibanya dirumah Terdakwa dan Saudara DULIK (DPO) beristirahat. Pada Hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Baru RT/RW 02/01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Saudara DULIK (DPO) mencoba membuka kata sandi handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut tetapi Saudara DULIK (DPO) tidak bisa membuka handphone tersebut sehingga Saudara DULIK (DPO) menghempaskan handphone tersebut hingga rusak dan tidak aktif lagi lalu Terdakwa membuang handphone tersebut ke hutan dikarenakan tidak aktif lagi;

- Bahwa, Terdakwa masih dapat mengenali 1 (satu) unit handphone merk REDMI berwarna abu-abu milik korban tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor pada tahun 2019 di Kota Prabumulih dan Terdakwa menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Terdakwa belum meminta maaf kepada korban yang telah diambil handphonenya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna Abu-abu dan Hitam bertuliskan SPYDERBILT berwarna orange;
- 1 (satu) buah kotak Handphone REDMI A6 berwarna merah dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645;
- 1 (satu) buah pipa paralon merk POWER berwarna Putih dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) meter;
- 1 (satu) buah gayung berwarna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. RA. Kartini No. 35 RT/RW 03/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645 yakni pada awalnya Pada Hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Baru RT/RW 02/01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Terdakwa datang Saudara DULIK (DPO) mengajak Terdakwa untuk membobol rumah orang lain untuk mengambil suatu barang selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara DULIK (DPO) pergi kearah rumah korban yang beralamatkan di Jl. RA. Kartini No. 35 RT/RW 03/01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian memasuki pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar bersama Saudara DULIK (DPO);

3. Bahwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan niatnya untuk mengambil barang dengan berjalan dan Saudara DULIK (DPO) melihat ada besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter didekat pohon rambutan kemudian Saudara DULIK (DPO) mengambilnya lalu berjalan ke belakang rumah korban tepatnya disumur dan melihat ada pipa paralon dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter serta gayung yang tergeletak disumur tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil pipa paralon dan mengaitkan gayung tersebut ke pipa paralon setelah itu kami berjalan ke samping rumah korban yang ada jendela lalu Terdakwa dan Saudara DULIK (DPO) memasukkan besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter ke celah jendela tersebut agar jari jemari Terdakwa bisa memasukkan ke jendela tersebut kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa dan merusak jendela tersebut dengan cara menarik sehingga engsel jendela tersebut terlepas tetapi jendela tersebut ada terali besi kemudian Terdakwa memasukkan pipa paralon yang sudah dikaitkan dengan gayung dan mengambil handphone milik korban yang berada diatas kasur. Setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan memanjat pagar rumah korban bersama Saudara DULIK (DPO) ketika berjalan pulang ke rumah Saudara DULIK (DPO) membuang besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter ke arah hutan setibanya dirumah Terdakwa dan Saudara DULIK (DPO) beristirahat.

4. Bahwa, selanjutnya Pada Hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Baru RT/RW 02/01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Saudara DULIK (DPO) mencoba membuka kata sandi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm



handphone yang telah diambil tersebut tetapi Saudara DULIK (DPO) tidak bisa membuka handphone tersebut sehingga Saudara DULIK (DPO) menghempaskan handphone tersebut hingga rusak dan tidak aktif lagi lalu Terdakwa membuang handphone tersebut ke hutan dikarenakan tidak aktif lagi;

5. Bahwa, yang pertama kali mengetahui handphone milik saksi **Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad** hilang adalah saksi TURSILA dan saksi OKTA RIAN DINI;

6. Bahwa, handphone tersebut terakhir diketahui oleh saksi **Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad** pada Minggu sore pada saat saksi mencabut chargeran dari stop kontak listrik dan meletakkan handphone tersebut diatas kasur kamar saksi, selanjutnya saksi tidak menyadari kembali handphone tersebut telah hilang, saksi menyadari ketika saat bekerja diberitahu oleh saksi Tursila jika rumahnya telah kemalingan;

7. Bahwa, setelah diberitahu oleh saudara Tursila tersebut selanjutnya Terdakwa pulang dan memeriksa kondisi rumah dan didapati Kondisi jendela kamar saksi bagian atas terbuka sedikit, 2 (dua) buah gerendel jendela terbuka semua, dan kuncinya tertarik selain itu terlihat ada bekas kaki para pelaku yang terlihat di dinding bagian bawah jendela, dan dipagar batako milik tetangga saksi, karena para pelaku diperkirakan memanjat dari pagar batako tetangga saksi untuk masuk ke dalam pagar rumah saksi, selanjutnya saksi **Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad** melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan tak lama kemudian Terdakwa berhasil diamankan;

8. Bahwa, atas kejadian tersebut saksi **Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad** mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa, barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan atas perbuatan Terdakwa tersebut yakni 1 (satu) helai baju kaos berwarna Abu-abu dan Hitam bertuliskan SPYDERBILT berwarna orange adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian, 1 (satu) buah kotak Handphone REDMI A6 berwarna merah dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645, 1 (satu) buah pipa paralon merk POWER berwarna Putih dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah gayung berwarna kuning dan 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu



abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645;

10. Bahwa, dalam mengambil Handphone milik saksi **Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad** tersebut Terdakwa melakukan bersama-sama dengan saudara Dulik (DPO), namun pada saat penangkapan hanya Terdakwa yang berhasil diamankan;

11. Bahwa, barang bukti 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645 tersebut rencananya akan dijual namun setelah mengambil saudara Dulik tidak bisa membuka kunci Handphone selanjutnya Handphone tersebut dibuang;

12. Bahwa, Terdakwa pernah di hukum sebelumnya;

13. Bahwa, 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645 tersebut adalah milik saksi Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad sedangkan 1 (satu) buah pipa paralon merk POWER berwarna Putih dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah gayung berwarna kuning ditemukan di dekat rumah saksi Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi yang disimpan didalam kamar pada rumah tersebut;

14. Bahwa, Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Jika pencurian yang di terangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu ke-4, dan ke-5;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar diri **SURIP BIN ASWAN** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang. Sehingga unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tidak perlu mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. RA. Kartini No. 35 RT/RW 03/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa bersama dengan saudara Dulik IDPO) mengambil tanpa izin 1 buah barang 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645 tersebut diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Dulik dengan membuka jendela kamar saksi Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad yang pada saat itu diletakkan di atas kasur didalam kamar yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saudara Dulik dengan menggunakan gayung yang disambung dengan pipa pralon untuk menjangkau handphone tersebut yang kemudian handphone tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Afif ramadhiansyah dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, atas keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa handphone tersebut



secara keseluruhan adalah milik saksi Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad dan bukanlah milik Terdakwa dan saudara Dulik (DPO). Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil handphone tanpa izin tersebut telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. RA. Kartini No. 35 RT/RW 03/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645 milik saksi Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645 yakni pada awalnya Pada Hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Baru RT/RW 02/01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Terdakwa datang Saudara DULIK (DPO) mengajak Terdakwa untuk membobol rumah orang lain untuk mengambil suatu barang selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara DULIK (DPO) pergi kearah rumah korban yang beralamatkan di Jl. RA. Kartini No. 35 RT/RW 03/01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian memasuki pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar bersama Saudara DULIK (DPO);

Bahwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan niatnya untuk mengambil barang dengan berjalan dan Saudara DULIK (DPO) melihat ada besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter didekat pohon rambutan kemudian mengambil pipa paralon dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter serta gayung yang tergeletak disumur tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil pipa paralon dan mengaitkan gayung tersebut ke pipa paralon setelah Terdakwa dan Saudara DULIK (DPO) memasukkan besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter ke celah jendela tersebut dan memasukkan jari Terdakwa dan merusak jendela tersebut dengan cara menarik sehingga engsel jendela tersebut terlepas tetapi jendela tersebut ada terali besi kemudian Terdakwa memasukkan pipa paralon



yang sudah dikaitkan dengan gayung dan mengambil handphone milik korban yang berada diatas kasur. Setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan memanjat pagar rumah korban bersama Saudara DULIK (DPO) ketika berjalan pulang ke rumah Saudara DULIK (DPO) membuang besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter ke arah hutan setibanya dirumah Terdakwa dan Saudara DULIK (DPO) beristirahat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone pada malam hari tanpa izin dan tanpa diketahui oleh pemiliknya yakni saksi Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad dengan maksud agar dapat dibawa pergi dari tempat tersebut dilakukan dengan sadar kehendak oleh Terdakwa dan Terdakwa mengetahui jika mengambil barang tanpa izin pemiliknya dalah perbuatan yang melawan hukum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

5. Jika pencurian yang di terangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu ke-4, dan ke-5;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur, maka akan terlebih dahulu di uraikan satu-persatu;

Menimbang, bahwa Pencurian yang diterangkan dalam ke-3, dalam Pasal 363 ayat(1) ke-3 berbunyi sebagai berikut:

“Pencurian pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa Pencurian yang diterangkan dalam ke-4, dalam Pasal 363 ayat(1) ke-3 berbunyi sebagai berikut:

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa Pencurian yang diterangkan dalam ke-5, dalam Pasal 363 ayat(1) ke-3 berbunyi sebagai berikut:

“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. RA. Kartini No. 35 RT/RW 03/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645 milik saksi Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645 yakni pada awalnya Pada Hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Baru RT/RW 02/01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Terdakwa datang Saudara DULIK (DPO) mengajak Terdakwa untuk membobol rumah orang lain untuk mengambil suatu barang selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara DULIK (DPO) pergi kearah rumah korban yang beralamatkan di Jl. RA. Kartini No. 35 RT/RW 03/01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian memasuki pekarangan rumah dengan cara memanjat pagar bersama Saudara DULIK (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan niatnya untuk mengambil barang dengan cara pada saat Terdakwa dan Saudara DULIK (DPO) sampai di lokasi kejadian kemudian mengambil besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter didekat pohon rambutan kemudian mengambil pipa paralon dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter serta gayung yang tergeletak disumur tersebut yang kemudian dirangkai dan dijadikan alat untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian setelah alat berhasil di rangkai kemudian oleh Terdakwa dan Saudara DULIK (DPO) memasukkan besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter ke celah jendela tersebut dan memasukkan jari Terdakwa dan merusak jendela tersebut dengan cara menarik sehingga engsel jendela tersebut terlepas dan jendela dapat dibuka namun jendela tersebut ternyata ada terali besi kemudian Terdakwa memasukkan pipa paralon yang sudah dikaitkan dengan gayung masuk ke dalam kamar melalui jendela tersebut kemudian dapat mengambil handphone milik korban yang berada diatas kasur. Setelah itu Terdakwa dan Dulik (DPO) membawa handphone tersebut melarikan diri dengan memanjat pagar rumah korban ketika berjalan pulang ke rumah Saudara DULIK (DPO) membuang besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter ke arah hutan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Dulik (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645 pada a hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di Jl. RA. Kartini No. 35 RT/RW 03/01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih di rumah saksi saksi Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad dikategorikan pada waktu malam / hari pada sebuah rumah, selanjutnya dengan menggunakan besi yang berukuran 10 (sepuluh) centimeter untuk mencongkel jendela agar dapat terbuka dan merakit sebilah pipa paralon dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter serta gayung sebagai alat untuk mengambil handphone yang ada di atas kasur di dalam kamar tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya yakni saksi Afif ramadhiansyah, sehingga Majelis Hakim berpedanpat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sebagaimana unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mendengar kesaksian para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang keseluruhannya terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain telah memenuhi kaidah pembuktian sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP sehingga telah memenuhi pembuktian pada semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana dengan memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Bahwa, secara aspek yuridis dalam penjatuhan pidana haruslah sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundangan, secara filosofis diharapkan dengan pidana tersebut dapat dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sekaligus sebagai kontrol sosial dan mengembalikan harmoni sosial yang terganggu. Sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut, maka Majelis Hakim memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini adil dan tepat sebagai wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 48 KUHPidana dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tujuan dari hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga memberikan jaminan keamanan dan mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu karena tindak pidana, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan Terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan vide Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai baju kaos berwarna Abu-abu dan Hitam bertuliskan SPYDERBILT berwarna orange adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak Handphone REDMI A6 berwarna merah dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645, 1 (satu) buah pipa paralon merk POWER berwarna Putih dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah gayung berwarna kuning dan 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645 dalam hal ini telah selesai didipergunakan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuktian dalam persidangan sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dikembalikan kepada Saksi Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Surip Bin Aswan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna Abu-abu dan Hitam bertuliskan SPYDERBILT berwarna orange

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kotak Handphone REDMI A6 berwarna merah dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa paralon merk POWER berwarna Putih dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) meter;
- 1 (satu) buah gayung berwarna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone REDMI A6 berwarna Abu abu dengan nomor IMEI 1 866479044832904 dan nomor IMEI 2 99001184742645;

Dikembalikan kepada Saksi Afif Ramadhiansyah Bin Mursyad

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 oleh kami, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melina Safitri, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melina Safitri, S.H., dan Citra Amanda, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Mentari Gemilang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melina Safitri, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)